



**PUTUSAN**

**Nomor 2391 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Pr. NANGSIH MALOTO**, bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
2. **SARTJO MALOTO**, bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
3. **RUKMIN MALOTO**, bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
4. **Lk. AHMAD MALOTO**, bertempat tinggal di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Bahtin R. Tomayahu, SH., Advokat, berkantor di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe No. 114, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, VIII, IX, X/Para Terbanding;

**melawan**

**Pr. ASNAWATY MALOTO**, bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**dan**

1. **ROBYNSON MALOTO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dan kini tidak diketahui yang pasti alamatnya di wilayah RI;
2. **MOHAMAD MALOTO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dan kini tidak diketahui yang pasti alamatnya di wilayah RI;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2391 K/Pdt/2012



3. **UDIN MALOTO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dan kini tidak diketahui yang pasti alamatnya di wilayah RI;
4. **BAHRIN MALOTO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dan kini tidak diketahui yang pasti alamatnya di wilayah RI;
5. **SARTON MALOTO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dan kini tidak diketahui yang pasti alamatnya di wilayah RI;
6. **DJASMIN MALOTO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dan kini tidak diketahui yang pasti alamatnya di wilayah RI;
7. **PEMERINTAH RI, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI GORONTALO di GORONTALO, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO di LIMBOTO**, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah kintal yang di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dan tidak termasuk tanaman beberapa rumpun bambu dan 2 pohon mangga dan beberapa rumpun pohon pisang dan tidak dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini namun yang diperkarakan adalah tanah kintal dan bangunan sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Tenggela, Kecamatan Telaga dan kini Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan : tanah milik Anas Nggule;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Timur berbatas dengan : Jalan Desa;

-- Selatan berbatas dengan : tanah kintal Muchtar Umar;

-- Barat berbatas dengan : tanah kintal Djafar Nani;

dan tanah kintal tersebut di atas inilah yang merupakan milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

-- Bahwa tanah tersebut di atas bersama sebuah rumah dibeli oleh ayah Penggugat bernama Suleman Maloto dan Djamilu Nani sebagai penjual pada tahun 1984 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) bukti surat jual beli tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara dan penjual Djamilu Nani tidak ditarik sebagai pihak akan tetapi yang bersangkutan akan diajukan pula sebagai saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

-- Bahwa pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan ayah Penggugat oleh Ibu Tergugat I.1 s/d Tergugat I.10 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 60/Tenggela 1991 an. Hano B. Maloto, melalui Tergugat XI dan tidak syah dan melawan hukum;

-- Bahwa atas tindakan ibu Tergugat I.1 s/d Tergugat I.10 tersebut jelas adalah perbuatan secara sepihak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pewaris atas obyek sengketa tersebut dimana ibu Para Tergugat mengetahui yang lebih dahulu memiliki tanah sengketa tersebut adalah Ayah Penggugat pada tahun 1984, sedangkan Sertifikat nanti pada tahun 1991 diterbitkan oleh Tergugat XI atau ada selisih 16 (enam belas) tahun lamanya;

-- Bahwa sertifikat tersebut hanya dilakukan secara Prona atau tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, maka otomatis sertifikat tersebut di atas jelas cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

-- Bahwa kini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I sejak dari tahun 1980 dan sampai sekarang dengan secara tidak sah dan melawan hukum, penguasaan mana adalah dibantu oleh para Tergugat lainnya terhadap obyek sengketa tersebut;

-- Bahwa oleh karena itu kepada Tergugat I.1 s/d Tergugat I.10 atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka agar segera keluar dan meninggalkan/ mengosongkan obyek sengketa tersebut, yang kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh untuk dikuasai/

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2391 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh Penggugat dengan secara bebas dengan tanpa ada gangguan dari orang lain, penyerahan bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);

- Bahwa untuk menghindari jangan sampai obyek sengketa akan dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain dengan cara penjualan dan lain sebagainya, maka kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa/mengadiii perkara ini dapat berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa demikian pula akibat penguasaan Para Tergugat jelas adalah tidak syah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang ada hubungan dengan peralihan hak atau dengan penguasaan mereka dan termasuk SHM tersbut di atas adalah tidak syah dengan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa akibat penguasaan para Tergugat adalah tidak syah dan melawan hukum, maka patut kepada para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;
- Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi para Tergugat untuk melakukan musyawarah perdamaian bahkan sampai-sampai ke tingkat Pemerintah setempat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat telah mencari jalan keluar yaitu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Limboto untuk mengakhiri sengketa diantara kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa sebagaimana batas-batasnya tersebut diatas, adalah milik Penggugat yang dibeli oleh Ayah Penggugat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada tahun 1984;
3. Menyatakan jual beli antara Suleman Maloto sebagai pembeli dan Pr. Djamilu Nani sebagai penjual terhadap obyek sengketa adalah syah dan berharga;



4. Menyatakan tindakan Para Tergugat I s/d Tergugat X yang telah menguasai obyek sengketa adalah tidak syah dan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum kepada para Tergugat I s/d Tergugat X atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar dan meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna untuk dikuasai secara bebas oleh Penggugat dengan tanpa beban apapun;
6. Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum segala bentuk surat yang timbul akibat peralihan hak atau yang ada hubungannya dengan penguasaan mereka dan termasuk SHM No. 60/Tenggela tanggal 30 Maret 1991, tersebut adalah cacat hukum atau tidak mengikat;
7. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;
8. Menghukum kepada Tergugat XI untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat I s/d Tergugat XI untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, VIII, IX, X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, oleh karena sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) bahwa tanah dan bangunan (obyek sengketa) tersebut di beli oleh orang tua/Ayah Penggugat yang bernama Suleman Maloto dari Djamilu Nani pada tahun 1984 sementara pada halaman 3 (tiga) Penggugat mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1980 sampai sekarang dan bahkan oleh (Orangtua/ibu) para Tergugat tanah dan bangunan sudah diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) Nompr. 60 /Tenggela 1991 atas nama Hano Maloto. Dengan demikian maka Penggugat sudah dapat menduga bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah dan bangunan tersebut tentunya ada peralihan hak (baik dalam bentuk surat jual beli atau peralihan hak dalam bentuk lain) antara para Tergugat dengan Djamilu Nani atau Djamilu Dunggio (orangtua/ ayah Djamilu Nani bermarga Dunggio) serta pada kenyataannya pun para Tergugat dalam menguasai tanah dan bangunan tersebut

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2391 K/Pdt/2012



didasarkan atas adanya peralihan hak antara para Tergugat (orang tua) dengan Djamilu Nani atau Djamilu Dunggio. Oleh karenanya sangat jelas adanya hubungan hukum serta perbuatan hukum yang dilakukan oleh Djamilu Nani atau Djamilu Dunggio dalam perkara ini, dan oleh karena itu dia harus pula ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara/gugatan ini. Dengan demikian maka gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) maka Penggugat mengakui bahwa tanah dan bangunan (obyek sengketa) tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Tenggela 1991 atas nama Hano Maloto. Bahwa penerbitan suatu sertifikat maka tentunya harus disertai dengan kelengkapan dokumen-dokumen lain sebagai alas hak penerbitan sertifikat, dan kelengkapan dokumen dokumen pendukung tersebut ada yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa (Lurah/ Kepala Desa) setempat, dan tanpa adanya dokumen pendukung yang ditanda tangani oleh Pemerintah setempat, maka tentunya sebuah sertifikat tidak akan diterbitkan oleh Tergugat XI (BPN Kab. Gorontalo). Bahwa dengan demikian sangat jelas hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa dimaksud, dan oleh karenanya dia harus pula ditarik sebagai salah pihak dalam perkara/gugatan ini. Dengan demikian maka gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Lbt., tanggal 2 Februari 2012, dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, VIII. IX dan X untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 06/Pdt/2012/PT.Gtlo., tanggal 23 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

-- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

## **Dalam Eksepsi:**

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 12/Pdt.G/2011/ PN.Lbt., tanggal 02 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

## **Dalam Pokok Perkara:**

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 12/Pdt.G/2011/ PN.Lbt., tanggal 02 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

### **Dengan Mengadili Sendiri**

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menetapkan objek sengketa sebagaimana batas-batasnya tersebut di atas, adalah milik Penggugat yang dibeli oleh Ayah Penggugat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada tahun 1984;
- Menyatakan jual beli antara Suleman Maloto sebagai pembeli dan Pr. Djamilu Nani sebagai penjual terhadap objek sengketa adalah syah dan berharga;
- Menghukum kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar dan meninggalkan/mengosongkan objek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna untuk dikuasai secara bebas oleh Penggugat dengan tanpa beban apapun;
- Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum segala bentuk surat yang timbul akibat peralihan hak atau yang ada hubungannya dengan penguasaan mereka dan termasuk SHM No. 60/Tenggela, tanggal 30 Maret 1991 tersebut adalah cacat hukum atau tidak mengikat;
- Menghukum kepada Tergugat XI untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding I sampai dengan XI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat I, VIII, IX, X/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I, VIII, IX, X/Para Terbanding dengan perantaraan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2391 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/PDT.G/2011/ PN.LBT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, VIII, IX, X/ Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, VIII, IX, X/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru dalam mempertimbangkan putusannya terutama terhadap penilaian bukti surat dari Penggugat yang bertanda P.I yaitu surat jual beli antara Pr. Djamilu Nani (penjual/saksi dari Penggugat sendiri) dan Suleman Maloto (pembeli /ayah Penggugat). Bahwa dalam kesaksiannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka Pr. Djamilu Nani dengan tegas menerangkan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat jual beli (Bukti P.I) antara dia dengan Suleman Maloto. Ketika di depan persidangan saat itu Pr. Djamilu Nani (saksi Penggugat) diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto atas 2 (dua) bukti surat jual beli yang diajukan oleh Penggugat (P.I) dan yang diajukan oleh Tergugat (T.I), maka pada saat itu Pr. Djamilu Nani dengan secara tegas menunjuk dan menyatakan bahwa surat jual beli yang ditanda tangannya sebagai bukti syahnya jual beli pada saat itu adalah bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (T.I), dimana surat jual beli tersebut juga adalah syah secara hukum karena ditanda tangani di hadapan Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa Tenggele);





2. Bahwa dengan demikian maka bukti surat Tergugat (T.I) adalah bukti surat jual beli yang syah karena dilakukan dengan secara terbuka dan di hadapan Pemerintah Desa setempat, sedangkan bukti surat dari Penggugat (P.I) adalah tidak syah, karena selain tidak diakui tanda tangannya oleh Pr. Djamilu Nani (penjual/saksi Penggugat sendiri) juga jual beli tersebut dilakukan tidak sebagaimana lazimnya sebagaimana aturan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya bukti jual beli (P.I) tersebut menjadi tidak syah secara hukum dan haruslah dinyatakan batal menurut hukum, karena penjual sendiri (Djamilu Nani) tidak mengakui tanda tangannya dalam bukti surat jual beli dimaksud, serta (dua) 2 orang saksi Penggugat pun tidak mengetahui jual beli dimaksud;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sangat keliru oleh karena pada halaman (delapan) 8 alinea (dua) 2, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Tenggela tanggal 30 Maret 1991 tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena "tidak didasarkan pada data yang tidak sah". Pertimbangan *Judex Facti* tentunya sangat keliru oleh karena selama dalam proses persidangan maka Tergugat XI (Badan Pertanahan Nasional) tidak pernah hadir, padahal proses penerbitan sertifikat dimaksud serta tentang data-data yang diajukan sebagai alas hak penerbitan sebuah sertifikat adalah menjadi kewenangan Tergugat XI, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Sertifikat Nomor 60/Tenggela tanggal 30 April 1991 tidak didasarkan pada data yang tidak sah dalam pendaftaran tanah melalui Prona adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dengan mengingat bahwa "data-data/bukti-bukti surat maupun saksi-saksi" untuk menyatakan data tersebut tidak sah sesuai pendaftaran tanah melalui Prona, tidak pernah diajukan dalam proses persidangan sebelumnya, karena pada saat Tergugat mengurus pendaftaran tanah (obyek sengketa) tersebut pada saat itu semuanya sudah diserahkan kepada Tergugat XI. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah melebihi wewenangnya, mengingat kewenangan tentang hal tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

**Pertimbangan Hukum:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1, ke 2 dan ke 3:**

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2391 K/Pdt/2012



Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri limboto telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah menghilangkan kekuatan bukti hak yang bersifat sempurna berupa Sertifikat Hak Milik di dasarkan pada bukti dan alasan yang tidak kuat;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Akta jual Beli di bawah tangan sehingga tidak cukup kuat untuk melemahkan bukti kepemilikan Tergugat berupa surat-surat termasuk Sertifikat Hak Milik (bukti T.2) atas nama Hano B Maloto (ibu Para Tergugat) bergitu juga saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian tersebut yang menunjukkan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa adalah milik sah Tergugat yang berasal dari ayahnya, lagi pula Penggugat tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan bahwa bukti hak berupa Sertifikat Milik Tergugat (bukti T.2) diterbitkan oleh Tergugat XI secara tidak prosedural;
- Bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Limboto dianggap telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **Pr. NANGSIH MALOTO dan kawan-kawan** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 06/Pdt/2012/PT.Gtlo., tanggal 23 April 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Lbt., tanggal 2 Februari 2012, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Pr. NANGSIH MALOTO, 2. SARTJO MALOTO, 3. RUKMIN MALOTO, 4. Lk. AHMAD MALOTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 06/Pdt/2012/PT.Gtlo., tanggal 23 April 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Lbt., tanggal 2 Februari 2012;

## Mengadili Sendiri:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, VIII. IX dan X untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

### Anggota-Anggota

ttd/

**Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**

ttd/

**Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP.MHum.**

### Ketua Majelis

ttd/

**Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

### Panitera Pengganti

ttd/

**Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2391 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Muda Perdata**

**Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.**  
**NIP 1961 0313 1988 03 1003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)